



PUTUSAN

Nomor 164/Pid.B/2024/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : Dame Sahrin Supianto Lumban Batu Alias Tulit
- 2 Tempat Lahir : Pertahanan
- 3 Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/13 Februari 2000
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Dusun Nol, Desa Pertahanan, Kecamatan Sei
Kepayang, Kabupaten Asahan
- 7 Agama : Kristen
- 8 Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa sedang menjalani pidana Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Tjb tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 164/Pid.B/2024/PN Tjb tanggal 14 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2024/PN Tjb tanggal 14 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dame Sahrin Supianto Lumban Batu Alias Tulit telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dame Sahrin Supianto Lumban Batu Alias Tulit dengan pidana penjara selama 3 (TIGA) TAHUN dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) tandan buah kelapa sawit:

Dikembalikan kepada pihak Musholla Nurul Iman melalui Saksi NASEB;

- Sebilah egrek bergagang fiber sepanjang ± 5 (lima) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) unit becak mesin Supra X tanpa plat sayap warna biru tanpa kap;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan pidana semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-59/TBALAI/Eoh.2/06/2024 tanggal 3 Juni 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa DAME SAHRIN SUPIANTO LUMBAN BATU Alias TULIT pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2024, bertempat di areal ladang sawit tanah Musholla Nurul Iman yang berada di Dusun I Desa Pertahanan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa pergi dari rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit becak mesin Supra X tanpa plat sayap warna biru tanpa kap sambil membawa egrek menuju areal ladang sawit tanah Musholla Nurul Iman yang berada di Dusun I Desa Pertahanan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan dan sekira pukul 10.00 Wib terdakwa sampai di lokasi lalu terdakwa memarkirkan becak motor di pinggir jalan dan setelah itu terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik Musholla Nurul Iman dengan cara mengegreknya, kemudian saksi

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Tjb





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARMAN melintas dengan mengendarai sepeda motor dan melihat terdakwa sedang mengambil buah kelapa sawit milik Musholla Nurul Iman lalu saksi KARMAN berkata "jangan kau ambil sawit itu, itu sawit Musholla, sawit masyarakat" lalu terdakwa berhenti mengambil buah sawit tersebut, kemudian saksi KARMAN pergi dan tidak berapa lama kemudian saksi KARMAN kembali datang dan melihat terdakwa masih mengambil buah sawit milik Musholla Nurul Iman lalu saksi KARMAN bertengkar mulut dengan terdakwa kemudian saksi KARMAN mengambil sebilah egrek bergagang fiber sepanjang ± 5 (lima) meter lalu terdakwa pergi sambil membawa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit dengan mengendarai 1 (satu) unit becak mesin Supra X 125 tanpa plat sayap warna biru tanpa kap mengarah penampungan buah kelapa sawit milik saksi IWAN yang berada di Dusun VIII Desa Pertahanan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan lalu saksi KARMAN pergi menjumpai saksi NASEB dan bertemu dengan saksi NASEB yang saat itu bersama saksi ERIYANTO SYAHPUTRA lalu saksi KARMAN berkata "Heri, mari dulu sini, sawit wakaf Musholla di curi si tulit" dan setelah itu saksi KARMAN bersama saksi ERIYANTO SYAHPUTRA dan saksi NASEB pergi mencari terdakwa dan menemukan terdakwa ditempat penampungan buah kelapa sawit milik IWAN yang berada di Dusun VIII Desa Pertahanan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan lalu saksi NASEB berkata "Tulit, mengapa kamu mengambil itu Tulit" lalu terdakwa menjawab "tolonglah aku pak" lalu saksi NASEB berkata "aku ngak bisa menolong kita jumpailah kepala dusun" dan setelah itu terdakwa serta barang bukti berupa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit, sebilah egrek bergagang fiber sepanjang ± 5 (lima) meter dan 1 (satu) unit becak mesin Supra X tanpa plat sayap warna biru tanpa kap diserahkan ke Kantor Polsek Sei Kepayang untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut pihak Musholla Nurul Iman mengalami kerugian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa DAME SAHRIN SUPIANTO LUMBAN BATU Alias TULIT tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Naseb, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya 2 (dua) tandan kelapa sawit milik Musholla Nurul Iman pada hari Minggu, tanggal 7 Januari 2024, sekira pukul 12.00 WIB, di areal ladang sawit milik Musholla Nurul Iman yang beralamat di Dusun I, Desa Pertahanan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;

- **Bahwa Saksi menjabat sebagai Bendahara di kepengurusan Musholla Nurul Iman;**

- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya sawit tersebut ketika Saksi berada di warung lokasi penampungan buah kelapa sawit, lalu tiba-tiba datang Karman menjumpai kami lalu mengatakan "Heri, mari dulu sini, sawit Wakaf Musholla dicuri si Tuli (Terdakwa), lalu kami bersama sama menaiki sepeda motor pergi mengarah Bangun Baru guna mencari Terdakwa, lalu kami menemukan Terdakwa di tempat penampungan buah kelapa sawit milik Iwan tepatnya di Dusun VIII, Desa Pertahanan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, lalu kami menemukan Terdakwa selanjutnya Saksi mengatakan "Tuli, mengapa kamu mengambil itu Tuli?", lalu Terdakwa mengatakan "Tolonglah aku pak" lalu Saksi mengatakan "aku gak bisa menolong, kita jumpailah Kepala Dusun", lalu Saksi membawa Terdakwa beserta 2 (dua) tandan buah kelapa sawit tersebut menaiki 1 (satu) unit becak mesin Supra X 125 tanpa plat sayap warna biru tanpa kap menuju rumah Kepala Dusun yang bernama Radisyahputra, dan setelah bertemu lalu Saksi mengatakan "Bang Radi, ini si Tuli yang mengambil sawit Musholla itu" lalu saksi Radisyahputra menjawab "tunggulah dulu ku telepon Sekdes", lalu saksi Radisyahputra menghubungi sekdes melalui handphone, selanjutnya Saksi Radisyahputra mengatakan "pesan Sekdes, jangan di lepas dulu, karena ada kasus membongkar Ruko Wak Udin" dengan maksud Terdakwa membongkar toko milik Burhanuddin Manurung;

- Bahwa setelah Burhanuddin Manurung dan Sekdes datang, lalu menginterogasi Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengakui mengambil alat-alat bangunan di rumah Burhanuddin Manurung dan 2 (dua) tandan buah kelapa sawit milik Musholla Nurul Iman;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tanda sawit tersebut dengan cara mengegrek menggunakan alat sebilah egrek bergagang piber sepanjang ± 5 m yang dipegang menggunakan kedua tangan selanjutnya Terdakwa membawa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit tersebut menggunakan 1 (satu) unit becak mesin Supra 125 menuju hingga sampai penampungan buah kelapa sawit ;
- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tandan kelapa sawit tersebut hanya sendirian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan pada pokoknya:

- Bahwa saya hanya mengambil 1 (satu) tandan buah kelapa sawit;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Radisyahputra, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan hilangnya 2 (dua) tandan kelapa sawit milik Musholla Nurul Iman pada hari Minggu, tanggal 7 Januari 2024, sekira pukul 12.00 WIB, di areal ladang sawit milik Musholla Nurul Iman yang beralamat di Dusun I, Desa Pertahanan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris di kepengurusan Musholla Nurul Iman;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Dusun I, Desa Pertahanan;
- Bahwa pengetahuan Saksi tentang hilangnya 2 (dua) buah tandan kelapa sawit milik Musholla Nurul Iman bermula ketika Saksi berada di ladang belakang rumah Saksi, lalu istri Saksi memanggil Saksi dan mengatakan "Bang, ada Naseb membawa orang", lalu Saksi bertanya "ada apa itu?", lalu istri Saksi mengatakan "gak tau itu" lalu Saksi pun pu berjalan kaki menuju depan rumah milik Saksi, lalu Saksi berjumpa dengan Naseb dan juga masyarakat lainnya dan juga Terdakwa yang sebelumnya sudah Saksi kenal, lalu saksi Naseb mengatakan "bang, ini bang si Tulit mengegrek sawit Musholla", lalu Saksi menjawab " iya, aku lapor dulu ke Pak Sekdes, karena aku punya pimpinan";
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Sekdes melalui handphone, lalu Sekdes mengarahkan Saksi untuk menghubungi pihak Polsek Sei

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepayang, dan tidak berapa lama anggota polisi dari Polsek Sei Kepayang datang lalu membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Sei Kepayang;

- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tanda sawit tersebut dengan cara mengegrek menggunakan alat sebilah egrek bergagang piber sepanjang \pm 5 m yang dipegang menggunakan kedua tangan selanjutnya Terdakwa membawa 2 (dua) tandan buah kelapa sawit tersebut menggunakan 1 (satu) unit becak mesin Supra 125 menuju hingga sampai penampungan buah kelapa sawit ;

- Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tandan kelapa sawit tersebut hanya sendirian;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan pada pokoknya:

Bahwa saya hanya mengambil 1 (satu) tandan buah kelapa sawit;

- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut;

- Surat Keputusan Kepala Desa Pertahanan Nomor:66 Tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Kepengurusan Badan Kemakmuran Musholla (BKM) Nurul Iman Desa Pertahanan;

Menimbang bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik Musholla Nurul Imana pada hari Minggu, tanggal 7 Januari 2024, sekira pukul 10.00 WIB, di areal ladang sawit tanah Musholla Nurul Iman, tepatnya di Dusun I, Desa Pertahanan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bermula pada hari Minggu, tanggal 7 Januari 2024, sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa mengendarai becak motor mesin Supra X 125 tanpa plat sayap warna biru tanpa kap dengan membawa egrek menuju areal kebun Badan Kenaziran Mesjid (BKM) Musholla Pasar I No. 60, Desa Pertahanan, Kec. Sei Kepayang, Kab. Asahan, lalu Terdakwa memarkirkan becak motor tersebut di pinggir jalan, kemudian Terdakwa langsung mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara mengegrek namun belum sempat buah kelapa sawit tersebut

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jatuh, tiba-tiba Karman dan Herianto lewat sambil mengatakan “ kenapa kau ambil itu?”, namun Terdakwa hanya diam saja dan menuju becak motor Terdakwa untuk pergi namun karena Terdakwa melihat Karman dan Herianto sudah jauh lalu Terdakwa mengambil kembali buah kelapa sawit dari pohonnya sebanyak 1 (satu) tandan lalu Terdakwa membawa buah kelapa sawit tersebut dengan mengendarai becak ke agen sawit untuk dijual namun belum sempat terjual buah kelapa sawit tersebut Terdakwa pun langsung diamankan oleh Karman dan Herianto dan dibawa ke Polsek Sei Kepayang;

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik Musholla Nurul Iman sebanyak 1 (satu) tandan;
- Bahwa 1 (satu) tandan lainnya diambil Terdakwa dari ladang milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) tandan buah kelapa sawit tersebut dengan cara mengegrek menggunakan alat egrek selanjutnya setelah buah kelapa sawit jatuh ke tanah lalu Terdakwa membawa buah kelapa sawit tersebut ke becak motor untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa hanya sendirian yang mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara pencurian;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun oleh Majelis Hakim sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) tanda buah kelapa sawit;
2. Sebilah egrek bergagang fiber sepanjang kurang lebih 5 m;
3. 1 (satu) unit becak mesin Supra X 125 tanpa plat sayap warna biru tanpa kap;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, selanjutnya turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa demi singkatnya dan lengkapnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Persidangan telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik Musholla Nurul Iman pada hari Minggu, tanggal 7 Januari 2024, sekira pukul 10.00 WIB, di areal ladang sawit tanah Musholla Nurul Iman, tepatnya di Dusun I, Desa Pertahanan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;
2. Bahwa jumlah kelapa sawit milik Musholla Nurul Iman yang diambil oleh Terdakwa adalah sebanyak 2 (dua) tandan;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa bermula pada hari Minggu, tanggal 7 Januari 2024, sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa mengendarai becak motor mesin Supra X 125 tanpa plat sayap warna biru tanpa kap dengan membawa egrek menuju areal kebun Badan Kenaziran Mesjid (BKM) Musholla Pasar I No. 60, Desa Pertahanan, Kec. Sei Kepayang, Kab. Asahan, lalu Terdakwa memarkirkan becak motor tersebut di pinggir jalan, kemudian Terdakwa langsung mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara mengegrek namun belum sempat buah kelapa sawit tersebut jatuh, tiba-tiba Karman dan Herianto lewat sambil mengatakan "kenapa kau ambil itu?", namun Terdakwa hanya diam saja dan menuju becak motor Terdakwa untuk pergi namun karena Terdakwa melihat Karman dan Herianto sudah jauh lalu Terdakwa mengambil kembali buah kelapa sawit dari pohonnya sebanyak 2 (dua) tandan, lalu Terdakwa membawa buah kelapa sawit tersebut dengan mengendarai becak motor mesin Supra X 125 tanpa plat sayap warna biru tanpa kap ke agen sawit untuk dijual, namun Terdakwa didatangi oleh Saksi Naseb dan Saksi Radisyahputra dan dibawa ke Polsek Sei Kepayang;
4. Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) tandan buah kelapa sawit tersebut dengan cara mengegrek menggunakan alat egrek selanjutnya setelah buah kelapa sawit jatuh ke tanah lalu Terdakwa membawa buah kelapa sawit tersebut ke becak motor untuk dijual ke agen sawit;
5. Bahwa pada hari kejadian tersebut bukanlah hari panen dan Pengurus Musholla Nurul Iman tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) tanda kelapa sawit tersebut;
6. Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. 1. Barangsiapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan pribadi hukum/ badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang bahwa benar dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Dame Sahrin Supianto Lumban Batu Alias Tulit** sebagai subyek hukum orang pribadi (*natuurlijke persoon*) yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa tersebut membenarkan dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas , terhadap unsur “Barangsiapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.1.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil barang adalah Suatu tingkah laku positif/ perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Tjb



otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan dan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang bahwa unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah unsur yang berkaitan dengan status kepemilikan/ kepunyaan atas suatu barang;

Menimbang bahwa pengertian "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan", maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr. E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "memiliki barang itu" adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur melawan hukum sebagaimana dalam doktrin hukum pidana pengertian "melawan hukum" juga dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*", yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri, selain itu, unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu ijin dari pihak yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah ternyata bahwa benar Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik Musholla Nurul Iman pada hari Minggu, tanggal 7 Januari 2024, sekira pukul 10.00 WIB, di areal ladang sawit tanah Musholla Nurul Iman, tepatnya di Dusun I, Desa Pertahanan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian telah ternyata benar ketika ditemukan di agen penjualan sawit, Terdakwa akan menjual 2 (dua) tandan kelapa sawit;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa mengatakan hanya mengambil 1 (satu) buah tanda kelapa sawit dan 1 (satu) tandan lainnya diambil dari ladang milik orang tua Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat menghadirkan alat bukti apa pun yang dapat mendukung keterangannya tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Terdakwa berdiri sendiri dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa jumlah kelapa sawit milik Musholla Nurul Iman yang diambil oleh Terdakwa adalah sebanyak 2 (dua) tandan;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa bermula pada hari Minggu, tanggal 7 Januari 2024, sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa mengendarai becak motor mesin Supra X 125 tanpa plat sayap warna biru tanpa kap dengan membawa egrek menuju areal kebun Badan Kenaziran Mesjid (BKM) Musholla Pasar I No. 60, Desa Pertahanan, Kec. Sei Kepayang, Kab. Asahan, lalu Terdakwa memarkirkan becak motor tersebut di pinggir jalan, kemudian Terdakwa langsung mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara mengegrek namun belum sempat buah kelapa sawit tersebut jatuh, tiba-tiba Karman dan Herianto lewat sambil mengatakan “kenapa kau ambil itu?”, namun Terdakwa hanya diam saja dan menuju becak motor Terdakwa untuk pergi namun karena Terdakwa melihat Karman dan Herianto sudah jauh lalu Terdakwa mengambil kembali buah kelapa sawit dari pohonnya sebanyak 2 (dua) tandan, lalu Terdakwa membawa buah kelapa sawit tersebut dengan mengendarai becak motor mesin Supra X 125 tanpa plat sayap warna biru tanpa kap ke agen sawit untuk dijual, namun Terdakwa didatangi oleh Saksi Naseb dan Saksi Radisyahputra, selanjutnya Terdakwa beserta barang-barang bukti dibawa ke Polsek Sei Kepayang;

Menimbang bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) tandan buah kelapa sawit tersebut dengan cara mengegrek menggunakan alat egrek selanjutnya setelah buah kelapa sawit jatuh ke tanah lalu Terdakwa membawa buah kelapa sawit tersebut ke becak motor untuk dijual ke agen sawit;

Menimbang bahwa pada hari kejadian tersebut bukanlah hari panen dan Pengurus Musholla Nurul Iman tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) tandan kelapa sawit tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, khususnya perbuatan Terdakwa yang mengambil 2 (dua) tandan kelapa sawit yang semula masih melekat di pohonnya dengan cara memotong menggunakan sebilah egrek yang panjangnya ± 5 (lima) meter, lalu setelah terjatuh Terdakwa mengangkat 2 (dua) tandan kelapa sawit tersebut ke becak motor mesin Supra X 125 tanpa plat sayap warna biru tanpa kap lalu membawanya ke agen penjualan sawit, sehingga 2 (dua) tandan kelapa sawit tersebut ada dalam

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



penguasaan Terdakwa, dengan demikian sub unsur *mengambil barang* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa telah ternyata bahwa benar Terdakwa ditemukan ketika sedang berada di aden penjualan sawit dengan tujuan menjual 2 (dua) tandan kelapa sawit tersebut untuk mendapatkan uang, dengan demikian sub unsur *dengan maksud* dan sub unsur *memiliki barang itu* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, telah ternyata bahwa 2 (dua) tandan kelapa sawit yang diambil Terdakwa dari ladang sawit yang berada di Dusun I, Desa Pertahanan, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan adalah benar milik Musholla Nurul Iman, hal mana Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa sepengetahuan dan izin dari Pengurus Musholla Nurul Iman, dengan demikian sub unsur *sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain* dan *melawan hukum* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur pencurian telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan setelah mendenagar permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Menimbang bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi;



Menimbang bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang paling pantas dan adil bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa sebilah egrek bergagang fiber sepanjang kurang lebih 5 m, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit becak mesin Supra X 125 tanpa plat sayap warna biru tanpa kap yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) tanda buah kelapa sawit yang telah disita dari Terdakwa yang berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui merupakan milik Musholla Nurul Iman, maka dikembalikan kepada Pengurus Musholla Nurul Iman melalui Saksi Naseb;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Tjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Dame Sahrin Supianto Lumban Batu Alias Tulit** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - sebilah egrek bergagang fiber sepanjang kurang lebih 5 m;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit becak mesin Supra X 125 tanpa plat sayap warna biru tanpa kap;Dirampas untuk negara;
 - 2 (dua) tanda buah kelapa sawitDikembalikan kepada Pengurus Musholla Nurul Iman melalui Saksi Naseb;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 oleh kami, Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anita Meilyna S. Pane, S.H., Wahyu Fitra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elida Supiani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Ari Ade Bram Manalu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Meilyna S. Pane, S.H.

Joshua J.E. Sumanti, S.H., M.H.

Wahyu Fitra, S.H.

Panitera Pengganti,

Elida Supiani, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 164/Pid.B/2024/PN Tjb